



PUTUSAN

Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA (GMAHK),

berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Blok A, Kav.4-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

- Pdt. Wendel W. Mandolang, MA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Warakas VII GG 8 No. 29, RT.013/RW.004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Pekerjaan Pendeta dan ;
- Pdt. Binsar Sagala, MPTh, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Simbolon No.6, RT.001/RW.002, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Sumatera Utara, Pekerjaan Pendeta;

dalam jabatannya selaku Ketua dan Wakil Sekretaris dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK) tersebut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Konfrensi Nasional IV Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Tahun 2013 No.37 tanggal 24 Oktober 2013, yang dibuat Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana ternyata dari Tambahan Berita Negara RI No.4/G Tahun 2014 Gereja jo Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua

Halaman 1 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Pusat GMAHK Di Indonesia Nomor : BA-001/PENGURUS PUSAT-GMAHK UIB/II/2016, tanggal 10 Pebruari 2016 jo Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia No.2016, tanggal 10 Pebruari 2016 Tentang Pergantian Antar waktu Pengurus Pusat GMAHK Di Indonesia jo. Berita Acara Serah Terima Jabatan Wakil Sekretaris Pengurus Pusat GMAHK Di Indonesia Nomor : BA-007/PENGURUS PUSAT-GMAHK/XI/ 2016, tanggal 28 Nopember 2016 jo. Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia No. 2016-020 tanggal 28 Nopember 2016 Tentang Pergantian Antar Waktu Wakil Sekretaris Pengurus Pusat GMAHK, memberi kuasa kepada Wimboyono Seno Adji, S.H., M.H., Mundyah Titi Respati, S.H., Suratini, S.H., M.H. Andhika Adji Dharma, S.H., LLM, Elisabeth Tania, S.H., M.H., Wahbi Rahman, S.H., Anindrya Dwitya Hapsari, S.H., Kemal Darwansyah Maruszama, S.H. dan Joshua J.E. Sumantri, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan", berkedudukan di Jalan Tulodong Bawah Blok D-3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Ex. Gedung Sentra Mulia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-8, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 2 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Ronald Sinjal Lumbuun, Staf Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Iwan Setiawan, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Faraitody Rinto Hakim, Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum;
9. Daniel Duardo Noorwijanarko, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Adi Kurniawan, Analis Permasalahan Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 3 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



12. Fitra Kadarina, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

13. Dharmawan Hendarto, Penatausahaan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

14. Triana Nurhasanah, PPNPN Sie Advokasi Keperdataan,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Ex. Gedung
Sentra Mulia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-8, Jakarta
Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
M.HH.HM.07.03-14, tanggal 21 April 2017, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;

2. PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH, beralamat
di Jalan Yos Sudarso Kav.53, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
diwakili oleh Pdt. Habel Djahamou selaku Ketua Umum dan Bradly
Lumanauw selaku Sekretaris Umum, semua Warga Negara
Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : AHU-000286.AH.01.08 Tahun 2016 Tentang
Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gereja
Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 9 Mei 2016, memberi kuasa
kepada : Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H. dan Obed sakti
Andre Dominika Luitnan, S.H., semuanya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Advokat/Pengacara
Dominika, berkantor di Jalan Tanah Tinggi XII No.110-D, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2017,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 4 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Maret 2017 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 15 Maret 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 12 April 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 23 Mei 2017, tentang Didudukannya Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 28 September 2017 Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa;
8. Berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli Penggugat serta Saksi Tergugat II Intervensi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 5 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 April 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

- 1) Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 9 Mei 2016;
- 2) Bahwa adapun objek sengketa pada perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- 3) Bahwa Surat Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Menteri

Halaman 6 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang adalah Badan atau Pejabat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 4) Bahwa Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut juga bersifat Final, karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif, yang menimbulkan akibat hukum pula bagi Penggugat sebagai pihak ketiga, karenanya Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- 1) Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut. Penggugat

Halaman 7 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut baru pada tanggal 27 Desember 2016, pada saat Penggugat menerima Relaas Panggilan Sidang Nomor : 70/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. dari Pengadilan Niaga Jakarta, yang melampirkan Gugatan Pembatalan Merek dan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Habel Djahamou dan Bradly Lumanauw, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;

Bahwa gugatan ini diajukan dan didaftarkan Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tata Usaha Neggara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017;

- 2) Bahwa karenanya gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa mengenai hal ini Penggugat mohon menunjuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang merumuskan sebagai berikut :

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”;

Halaman 8 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 1 PK/TUN/1994 tanggal 12 Oktober 1994, yang merumuskan sebagai berikut :

“Bagi pihak atau orang yang tidak setuju secara langsung (bagi pihak ketiga), tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasakan kepentingan dirugikan oleh surat keputusan yang menjadi objek sengketa atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut”;

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, yang merumuskan sebagai berikut :

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha tersebut”;

III. DASAR GUGATAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia (disingkat GMAHK). Penggugat merupakan badan hukum Gereja yang didirikan sejak tahun 1905, hal ini sebagaimana ternyata

Halaman 9 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



dari Akta No. 28 tanggal 11 April 1986 Tentang Anggaran Dasar
Penggugat yang dibuat oleh Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa Anggaran Dasar Penggugat tersebut mengalami beberapa
perubahan, dan perubahan Anggaran Dasar terakhir Penggugat
adalah sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 37 Tanggal 24
Oktober 2013 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi
Nasional IV Penggugat Tahun 2013, yang dibuat oleh Catherina
Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, yang tetap menyatakan bahwa
Penggugat didirikan terhitung tahun 1905 dan untuk waktu yang
tidak ditentukan lamanya;

- 2) Bahwa karenanya berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut sejak
didirikan tahun 1905, Penggugat merupakan lembaga keagamaan
yang berbadan hukum gereja, sebagaimana diatur dalam Staatsblad
No. 156 Tahun 1927 Tentang Gereja sebagai Lembaga Keagamaan
yang berbadan hukum;
- 3) Bahwa karena Penggugat merupakan lembaga keagamaan, maka
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat
mengajukan ijin dan permohonan agar diakui dan didaftarkan sebagai
lembaga keagamaan yang bersifat gereja kepada Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama R.I.,
selaku badan yang berwenang untuk menetapkan;
- 4) Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama R.I.
menerbitkan beberapa kali surat keputusan yang mengakui
Penggugat sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja, hal ini
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama RI

Halaman 10 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. F/Kep/HK.005/109/3696/1998 tanggal 28 Desember 1998

Tentang Pendaftaran Kembali dan Pengakuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja, yang memutuskan : menetapkan, antara lain :

1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama R.I. Tentang Pendaftaran Kembali dan Pengakuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja ;
2. Mendaftarkan kembali dan mengakui Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia, disingkat GMAHK Di Indonesia yang berpusat di Jakarta sebagai penyatuan organisasi GMAHKCI dan GMAHK sebagai lembaga keagamaan Kristen Protestan yang diakui dan bersifat gereja ;
3. Pendaftaran ini diberikan untuk menjadi pegangan dalam usaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (Hasil Keputusan Konferensi Nasional GMAHK di Indonesia, tanggal 3-4 Agustus 1998 di Universitas Klabat Airmadidi Minahasa, Sulawesi Utara dan peraturan perundangan yang berlaku ;
4. Keputusan ini berlaku selama tidak ada perubahan dan terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- 4) Bahwa keberadaan Penggugat sebagai lembaga keagamaan yang berbadan hukum gereja terdaftar pada Kementerian Agama R.I. cq Ditjen Bimas Kristen SK No. F/Kep/HK.005/109/3696/1998 tanggal 28 Desember 1998, hal ini sebagaimana ternyata dari Surat

Halaman 11 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI No. Dt.III.VHm.01/884/2011, tanggal 30 September 2011, Tentang Pernyataan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI Tentang Keberadaan (GMAHK) di Indonesia;

- 5) Bahwa karenanya telah jelas bahwa Penggugat bukan badan hukum partai politik, bukan badan hukum perseroan terbatas, bukan badan hukum yayasan maupun badan hukum perkumpulan;
- 6) Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat adalah badan hukum gereja, karenanya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran status badan hukum-nya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., karena pendaftaran badan hukum gereja bukan merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini sebagaimana ternyata dari Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU2.AH.01.04-33, tanggal 03 Nopember 2016 Tentang Status Badan Hukum Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, yang menyatakan pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Mengenai badan hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hanya memiliki kewenangan pengesahan badan hukum meliputi badan hukum Partai Politik, badan hukum Perseroan Terbatas, badan hukum Yayasan dan badan hukum Perkumpulan, sedangkan terhadap badan hukum Gereja tidak termasuk salah satu badan hukum yang mendapat pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;

Halaman 12 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Khusus badan hukum Gereja, terdapat ketentuan Staatsblad 1927 No. 156, yang, yang menyatakan :

Pasal 1 :

Gereja atau perkumpulan gereja demikian pula bagian-bagian yang berdiri sendiri, berdasarkan hukum merupakan badan hukum;

Pasal 2 :

Untuk dianggap sebagai gereja atau perkumpulan gereja, demikian pula bagian-bagiannya yang berdiri sendiri, diperlukan surat keterangan dari Gubernur Jenderal (kini : Pemerintah);

3. Berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap status Badan Hukum Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bukan menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. untuk menerima pendaftarannya;
- 7) Bahwa berdasarkan surat tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yang merupakan bagian dari Tergugat justeru berpendapat bahwa status badan hukum Gereja bukan kewenangannya, sehingga Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tidak dapat menerima pendaftaran badan hukumnya;
- 8) Bahwa karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 13 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 9) Bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang diberi izin untuk menyelenggarakan kegiatan Gereja dengan nama "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia (GMAHK)". Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran badan hukum tersebut kepada Tergugat, karena badan hukum Penggugat bukan berbentuk perkumpulan, melainkan badan hukum gereja, yang pendaftaran badan hukumnya bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;
- 10) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) tersebut telah merugikan Penggugat, karena Tergugat telah memberikan keuntungan kepada pihak yang tidak berhak menggunakan nama "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia (GMAHK)" menjadi seolah-olah diakui keberadaannya;
- 11) Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut, pihak lain tersebut menjadi merasa mempunyai kekuatan secara hukum dan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, pihak lain tersebut mengajukan gugatan pembatalan merek dan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta, yang perkaranya saat ini masih dalam tahap pemeriksaan;
- 12) Bahwa Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bukan merupakan bagian dari Penggugat. Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tersebut juga tidak diakui keberadaannya

Halaman 14 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



sebagai lembaga keagamaan oleh Departemen Agama R.I., sehingga telah jelas dan nyata pengajuan pendaftaran badan hukum tersebut kepada Tergugat tidak didasarkan pada fakta-fakta yang menurut hukum telah diakui kebenarannya;

- 13) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) tersebut selain telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 14) Bahwa penerbitan Surat Keputusan No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) oleh Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas-asas formal mengenai pembentukan Keputusan, yaitu asas kecermatan formal (asas kecermatan), asas-asas formal mengenai formulasi keputusan, yaitu asas pertimbangan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
15. Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan formal, yaitu kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan (d.h.i. Tergugat) harus sudah memperoleh gambaran

Halaman 15 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (d.h.i. Penggugat). Untuk itu Tergugat harus mempelajari dan meneliti informasi dan dokumen-dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusannya;

Bahwa asas kecermatan ini juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, mengatur pada pokoknya bahwa dalam hal Surat Keputusan Tergugat mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan dan dokumen pendukung yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka surat keputusan Tergugat tersebut dapat dicabut;

Bahwa selanjutnya Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, juga mengatur, bahwa jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat perubahan nama Perkumpulan, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Bahwa sedangkan dalam penerbitan Surat Keputusan Tergugat No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan

Halaman 16 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) tidak didahului dengan persetujuan pemakaian nama oleh Tergugat;

Bahwa karenanya Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) tersebut;

- 16) Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan asas pertimbangan adalah suatu keputusan itu harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan;

Bahwa mengenai hal ini, Penggugat mohon menunjuk pada pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 179 dst.;

- 17) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) tersebut telah tidak cermat mempelajari dan meneliti kebenaran informasi dan dokumen-dokumen lengkap yang diajukan pemohon keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Tergugat tidak melakukan pengecekan ulang atas dokumen-dokumen pendukung yang diterimanya. Apakah dokumen-dokumen yang diajukan pemohon tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Bahwa karena Tergugat telah tidak cermat mempelajari dan meneliti fakta-faktanya, maka pertimbangan yang diberikan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) tersebut juga tidak benar dan tidak relevan;

19) Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tersebut mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan (Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Bahwa sedangkan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) ini telah menyalahgunakan kewenangannya karena Tergugat telah memberikan persetujuan badan hukum melampaui kewenangannya;

20) Bahwa karenanya penerbitan Surat Keputusan No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9

Halaman 18 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak sah atau batal;

- 21) Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat, kiranya selama pemeriksaan perkara ini Tergugat sudah sepatutnya menurut hukum diperintahkan untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) tersebut, dengan segala kegiatan administrasi lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut harus ditunda karena pihak lain yang merasa mempunyai kekuatan secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut telah melakukan upaya-upaya yang mengganggu kinerja dan pelayanan Penggugat, baik di bidang keagamaan maupun sosial, antara lain pihak lain tersebut minta agar Penggugat menyerahkan asset-asset milik Penggugat dengan berbagai cara;

Bahwa karenanya tindakan pihak lain tersebut telah menimbulkan keadaan mendesak yang merugikan Penggugat yang tidak



sebanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Berdasarkan atas alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;
- 2) Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh selama pemeriksaan sedang berjalan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, tanggal 09 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

ATAU :

Halaman 20 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Eksepsi Lampau Waktu (Kadalauarsa)

a. Bahwa yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, Tanggal 9 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;

b. Mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, jangka waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu;

c. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa baru pada tanggal 27 Desember 2016 pada saat Penggugat menerima relaas Panggilan Sidang Nomor : 70/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst, dari Pengadilan Niaga Jakarta, terhadap hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dapat membuktikan dengan cara apa mengetahuinya..... karena bisa saja hal tersebut merupakan upaya Penggugat saja agar gugatan masih dalam masa tenggang waktu (khususnya objek sengketa terhadap objek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, Tanggal 9 Mei 2016



Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;

Dengan demikian karena gugatan telah lewat waktu atau kadaluarsa
maka Tergugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan
mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan tidak dapat
diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO);

II. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
rehabilitasi”;

Bahwa Penggugat mengakui dengan sangat tegas tentang adanya
hubungan kausal antara Penggugat dengan Perkumpulan Gereja Masehi
Advent Hari Ketujuh, hal ini diungkapkan Penggugat didalam surat
gugatannya; Bahwa Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
bukan merupakan bagian dari Penggugat... (vide surat gugatan halaman
12 nomor 12) hal ini memperlihatkan kapasitas Penggugat tidak ada
kaitannya sama sekali dengan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari
Ketujuh yang di sahkan objek sengketa, karena antara kedua badan
hukum tersebut tidak ada kaitannya sama sekali atau penggugat tidak di
rugikan sama sekali atas terbitnya objek sengketa;

Dengan demikian atas terbitnya objek sengketa tidak ada kerugian sama
seklai yang diderita Penggugat, hal ini jelas kedudukan Penggugat tidak
memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-



Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah semestinya gugatan yang diajukan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

III. Eksepsi Gugatan Salah Pihak

Bahwa objek gugatan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah kerugian akibat kepentingan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, Tanggal 9 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, padahal permasalahan yang sesungguhnya adalah sengketa permasalahan nama atau merek yang penyelesaiannya sengketaanya berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, Tanggal 9 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
3. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah alasan-alasan

Halaman 23 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, Tanggal 9 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

4. Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan mekanisme sebagai aturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri, yang berbunyi :

Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut;

5. Terhadap perbedaan yang cukup mendasar antara proses manual dengan proses *online*, dimana Tergugat memahami batasan kewenangannya, yakni tidak mempunyai kewenangan untuk menguji atau menyangsikan kebenaran materiil atas dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalam proses *online*, Tergugat memberikan kebebasan sekaligus kepercayaan kepada Notaris untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sekaligus bertanggungjawab secara hukum. Bentuk kongkritnya adalah pernyataan atau *disclaimer* yang harus disampaikan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagaimana telah Tergugat kutip dibagian sebelumnya dan juga Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) *Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;*
- (2) *Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap;*
- (3) *Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan;*
- (4) *Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi;*
 - a. *Minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;*
 - b. *Notulen rapat anggota atau sebutan lain;*
 - c. *Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;*
 - d. *bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan*
 - e. *surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit*

Halaman 25 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam proses Pemohon Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. secara *online* tersebut, Tergugat tidak dalam kapasitas atau mempunyai kewenangan untuk menyangsikan Pernyataan atau *disclaimer* yang dilakukan oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., sehingga terhadap kebenaran pernyataan atau *disclaimer* tersebut menjadi tanggung jawab penuh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn;

7. Didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, terutama Pasal 21 jo. Pasal 15 diatur seperti demikian :

Pasal 21

Ketentuan Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;

Pasal 15

Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut;

8. Terhadap perubahan susunan pengurus ataupun perubahan anggaran dasar suatu Perkumpulan, pada dasarnya merupakan tindakan keperdataan yang dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa atau memberikan persetujuan tidak lain merupakan tindakan administrasi dalam rangka memastikan bahwa dalam

Halaman 26 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan susunan pengurus ataupun perubahan anggaran dasar tersebut tidak ada ketentuan hukum publik yang dilanggar;

9. Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, apabila diketahui proses permohonan *online* yang diajukan oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. ternyata dokumen pendukungnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Tergugat dapat mencabut Objek Sengketa. Namun demikian, sekali lagi perlu dipahami mengenai batas kewenangan Tergugat, dimana Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu dokumen pendukung tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena kewenangan tersebut hanya ada pada lembaga peradilan. Oleh karena itu, Tergugat belum atau tidak dapat mencabut Objek Sengketa sebelum terdapat putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam format perubahan anggaran dasar perkumpulan terdapat dokumen pendukung atau salah satu dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan Objek Sengketa menjadi cacat hukum;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, pada prinsipnya Tergugat mendasarkan pada asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan Pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara selalu anggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah. Namun demikian Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan secara adil, arif dan bijaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha Negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, Tanggal 9 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 23 Mei 2017 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Juni 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT, telah menerima Permohonan Intervensi tanggal 15 Mei 2017 dari Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang diwakili oleh Pdt. Habel Djahamou selaku Ketua Umum dan Bradly Lumanauw selaku

Halaman 28 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Umum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017, dengan Nomor Register Perkara : 59/G/2017/PTUN-JKT/Intv.;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela, pada Persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang amar Putusannya pada pokoknya menyatakan menerima Permohonan Intervensi dari Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang diwakili oleh Pdt. Habel Djahamou selaku Ketua Umum dan Bradly Lumanaw selaku Sekretaris Umum dan didudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada tanggal 30 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi

a. Status Badan Hukum

1. Bahwa Penggugat memakai nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia atas dasar Akta Nomor 37 tanggal 24 Oktober 2013, akta tersebut tidak disahkan bersama Pengurus sebagai bahan hukum oleh Tergugat berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dimana akte tersebut sama dan sebangun dengan nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh berdasarkan akta Nomor 01 tanggal 02 Mei 2016 yang disahkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016, tanggal 09 Mei 2016 bersama Pengurus Pusat, milik Tergugat II Intervensi;

Halaman 29 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perbedaan Penggugat menggunakan nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh terletak pada pemakaian kalimat “di Indonesia”, kemudian menjadi sengketa dengan penggunaan nama Gerja Masehi Advent Hari Ketujuh dengan pemakaian kalimat “se Indonesia” mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Penggugat berdasarkan Putusan Nomor : 190/Pdt/G/201/PN.JKT.BRT., tanggal 04 April 2001, dinyatakan dalam amar putusan “di Indonesia” selaku Tergugat I tidak memiliki badan hukum;
3. Bahwa pada saat “se Indonesia” mengajukan tuntutan terhadap “di Indonesia” menggunakan dasar pembuktian pengesahan badan hukum dari Tergugat dengan Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5/110/5, tanggal 26 Desember 1953 dengan memperhatikan Staatsblad No. 64 Tahun 1870 dengan pengesahan Anggaran Dasar No. 15 Tahun 1954, Tambahan Berita Negara No. 8, tanggal 26 Januari 1954, didalam Anggaran Dasar Pasal 14 secara tegas menyebutkan bahwa Perkumpulan semula pada tanggal 15 April 1905, dan dari itu akan berakhir pada tanggal 15 Januari 1995. Hal ini menunjukan bahwa antara “se Indonesia” dan “di Indonesia” sekarang menjadi Penggugat tidak memiliki badan hukum sampai saat ini;
4. Bahwa pada saat sengketa antara “se Indonesia” dan “di Indonesia” , umat advent di seluruh Indonesia tidak memiliki dasar hukum gereja, oleh sebab itu untuk menyelamatkan badan hukum Gereja Masehi berpusat di Amerika Serikat sesuai dengan Pasal 1, maka umat yang berada di seluruh pelosok Indonesia sepakat menindaklanjuti badan hukum yang telah berakhir pada tanggal

Halaman 30 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 1995, dengan mengajukan permohonan perpanjangan badan hukum Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) sesuai dengan persyaratan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dengan menambah kalimat “Metro Jakarta” Akta Nomor 06, tanggal 20 Juni 2006 dan Akta Nomor 04, tanggal 18 September 2006, kedua akta tersebut disahkan Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-53.HT.01.03.TH.2006, tanggal 20 Oktober 2006, dengan memperhatikan Staatblad No. 64 Tahun 1870, kemudian ditindak lanjuti dengan perlindungan logo Gereja Masehi Pendaftaran Ciptaan No. 042535, tanggal 03 Juni 2009 sesuai dengan salinan dengan jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup Pencipta 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, tujuan badan hukum tersebut untuk menjembatani sengketa antara “se Indonesia” dan “di Indonesia”;

5. Bahwa sengketa “se Indonesia” dan “di Indonesia” akhirnya difasilitasi oleh Kementerian Agama dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama No. F/Kep/HK.005/109/3696/1998, Tentang Pendaftaran kembali dan Pengakuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia sebagai lembaga keagamaan yang bersifat Gereja, tanggal 28 desember 1998, bukan merupakan pemberian keputusan badan hukum. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana Pasal 438 dalam

Halaman 31 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas dan fungsinya hanya menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan masyarakat;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi yang memiliki badan hukum mengajukan permohonan registrasi gereja kepada Kementerian Agama bersifat pemberitahuan yang telah di daftarkan dengan No. DJ.III/BA.04/220/2013, Perihal : Permohonan Pendaftaran GMAHK Metro Jakarta, kemudian ditindak lanjuti dengan surat Nomor : DJ.III/BA.04/708/2014, tanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi yang menjelaskan dalam butir 2, agar melakukan rekonsiliasi untuk bersatu kembali, rekomendasi tersebut, Tergugat II Intervensi berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Penggugat secara berulang-ulang, namun saat ini tidak ada respon untuk rekonsiliasi;
7. Bahwa adanya himbauan rekonsiliasi dari Kementerian Agama tersebut, untuk penyatuan kembali umat advent, maka umat advent di seluruh Indonesia, mengusulkan adanya perubahan kalimat "Metro Jakarta" dijadikan visi dan misi melalui Musyawarah Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-02.AH.01.08, Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 07 Januari 2016, namun upaya perubahan badan hukum tersebut terkendala manyangkut masalah teknis, sehingga umat advent di seluruh Indonesia memohon mengadakan Musyawarah Luar Biasa, untuk perubahan badan hukum dan perubahan kepengurusan, upaya tersebut di setujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000286.AH.01.08, Tahun 2016 Tentang

Halaman 32 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, memberikan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : mengenai nama, kepengurusan tanggal 09 Mei 2016;

8. Bahwa dengan adanya uraian-urain tersebut diatas, cukup jelas dan terang Penggugat sampai saat ini, tidak memiliki badan hukum atau *legal standing*. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil keputusan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, karena tidak memiliki *legal standing*;

b. Objek Gugatan *Obscuure Libel*

1. Bahwa obyek gugatan tidak jelas, karena menggunakan, nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia dengan dasar Akta Nomor 37, tanggal 24 Oktober 2013, dimana akta tersebut tidak ada pengesahan dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
2. Bahwa Penggugat tidak jelas statusnya, karena didalam Akta Nomor 37 Tahun 2013 yang berwenang melakukan tuntutan adalah Pdt. DR. Joseph Syukur Paranginangin selaku Ketua yang bertindak diluar dan didalam organisasi Gereja, namun didalam gugatan Penggugat tersebut, terdapat nama Pdt. Wendel W. Mandolang, M.A. dan Pdt. Binsar Sagala, M.P.Th, adalah atas penunjukan dari luar negeri yang harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak tercantum dalam akta notaris, yang berwujud pengurus, namun tidak terlihat adanya pengesahan dari Tergugat;

Halaman 33 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat menggunakan Tambahan Berita Negara masing-masing tanggal 20 Mei 2014 No. 40, menjadi tidak jelas, sebab satu menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Keormasan dan satu lagi menggunakan Staatblad Nomor 156 Tahun 1927, dimana Berita Negara Nomor 40 tersebut, adalah nomor Berita Negara Tentang Peraturan Menteri Keuangan tanggal 13 Januari 2014 sesuai dengan penjelasan dari Tergugat No. PPE.PP.03.01-263 yang diberikan penjelasan kepada Tergugat II Intervensi tanggal 5 Mei 2015;
4. Bahwa Penggugat menggunakan Staatblaad Nomor 156 Tahun 1927 tidak berlaku lagi, karena sudah ada Staatblad Nomor 157 Tahun 1927 dan seharusnya Penggugat tunduk pada Staatblad Nomor 64 Tahun 1870 yang berlaku di Indobnesia sebagai wujud Perkumpulan berbadan hukum sesuai denan Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Oleh karena itu, Penggugat menggunakan Saatblad Nomor 156 Tahun 1927 tidak sesuai denan hirachir peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

c. Tenggang Waktu Daluwarsa

1. Bahwa Penggugat mengetahui badan hukum tersebut, bukan pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Perkara Nomor : 70/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga, akan tetapi Penggugat telah menegetahui sejak Tergugat II Intervensi berbadan hukum pada Tahun 2006 sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) Nomor : C-53.HT.01.03.TH.2006,

Halaman 34 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Oktober 2006, sedangkan Penggugat membuat Akta Nomor 37 Tahun 2013, tanggal 24 Oktober 2013, dengan tujuan mengajukan pengesahan kepada Tergugat, ternyata Tergugat menolak dengan alasan Tergugat II Intervensi sudah memiliki badan hukum, namun Penggugat membuat rekayasa melalui percetakan negara membuat Tambahan Berita Negara No. 40, tanpa ada pengesahan akta notaris oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat menggunakan Akta Nomor 37 Tahun 2013 yang belum disahkan oleh Tergugat, tetapi dibuktikan seolah-olah Penggugat memiliki badan hukum, akta yang direkayasa tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah mengajukan tuntutan terhadap akta tersebut yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 278/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, sementara dalam proses persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat II Intervensi, mohon dianggap juga dalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat pada butir 1 sampai dengan butir 21, terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada butir 1, Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki badan hukum dan badan hukum yang dimaksud sejak tahun 1905, sesuai dengan Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5/110/5, tanggal 26 Desember 1953, Pasal 14 Anggaran Dasar Serikat-Serikat

Halaman 35 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa "Perkumpulan didirikan untuk delapan puluh sembilan tahun dan sembilan bulan, waktu mana dimulai pada pendirian perkumpulan semula pada tanggal 15 April 1905, dan dari itu akan berakhir pada tanggal 15 Januari 1995, ketentuan yang demikian menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki badan hukum, sebab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Akta Nomor 37 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat Penggugat, menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, cukup tegas bahwa "Pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, ternyata Penggugat tidak ada pengesahan akta tersebut, oleh karenanya Tergugat II Intervensi memohon Majelis Hakim, agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas, dalil Penggugat pada butir 2 sampai butir 5, sebab Penggugat tidak memahami penggunaan nama gereja sejak awal Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A.5/110/5 tanggal 26 Desember 1953 tertulis dengan jelas Anggaran Dasar serikat-serikat dalam kategori perkumpulan atas dasar Staatblad No. 64 Tahun 1870 yang berlaku sampai saat ini dan bukan keputusan dari Menteri Agama, sebab Negara Indonesia bukan negara Agama, tetapi harus berdasarkan atas legalitas artinya undang-undang yang berlaku, pengertian Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya, hal ini menunjukkan adanya suatu perkumpulan atau persekutuan dalam wujud ormas yang berbadan hukum berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang berbentuk perkumpulan dan yayasan, perkumpulan berbasis anggota sedangkan yayasan tidak berbasis anggota ; untuk

Halaman 36 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Tergugat II Intervensi justru mempertanyakan Penggugat termasuk dalam kelompok yang mana, apakah perkumpulan, yayasan atau ISIS;

5. Bahwa Penggugat menggunakan Staablad No. 56 Tahun 1927 tidak berlaku lagi dengan adanya Staatblad No. 167 Tahun 1927 dengan merujuk pada Staablad No. 64 Tahun 1870 yang berlaku di Indonesia, sehingga Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1953 tersebut, merujuk pada staatblad tersebut sampai saat ini, yang digunakan Tergugat II Intervensi, Penggugat menggunakan Keputusan dari Menteri Agama tidak ada relevansinya karena undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang berwujud badan hukum, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 438, sehingga Keputusan Menteri Agama yang didalilkan Penggugat, Tergugat II Intervensi mempersoalkan Keputusan Menteri Agama selaku Tergugat II dalam Perkara Nomor : 278/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel sementara dalam proses persidangan. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut, dikesampingkan saja;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Penggugat pada butir 6 sampai dengan butir 10, sebab justru sebaliknya Menteri Agama tidak memiliki landasan hukum memberikan keputusan kepada Penggugat selaku badan hukum, dalil Penggugat yang demikian sangat bertentangan dengan undang-undang, justru Penggugat mengakui Gereja Advent Hari Ketujuh didirikan tahun 1905 atas dasar Keputusan dari Menteri Kehakiman sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan Keputusan dari Menteri Agama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang

Halaman 37 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keormasan, sehingga Agama (Gereja) dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk dalam kelompok ormas dan kewenangan ada pada Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Pasal 1, kemudian undang-undang tersebut terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keormasan berubah status menjadi berbadan hukum dan kewenangannya ada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; oleh karena itu dalil Penggugat dikesampingkan saja atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

7. Bahwa Penggugat menggunakan nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, kalimat “di Indonesia” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 190/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Br., tanggal 4 April 2002, didalam amar putusan Tergugat tidak memiliki badan hukum, sekarang Penggugat, menggunakan nama gereja tersebut berpusat di Amerika, sehingga nama gereja tersebut di Indonesia wajib tunduk pada hukum yang berlaku dimana gereja tersebut berada, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Kerja dari General Conference Masehi Advent Hari Ketujuh Divisi Asia Pasifik Selatan Edisi Tahun 1999 Pasal B-a 31 01 Inkorporasi Badan Hukum menegaskan bahwa gereja sejak permulaan lahirnya telah berfungsi melalui struktur “gerejawi” dan akan terus seperti itu. Namun gereja juga menyadari kebutuhannya untuk menginkorporasikan badan hukumnya untuk memfasilitasi pekerjaannya di daerah-daerah dimana peradilan pribadi diperlukan ; Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; maka dalil Pengugat tidak dapat diterima ;

Halaman 38 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 11 sampai dengan butir 21, sebab logo atau merek yang digunakan Penggugat adalah tidak sah, dimana Penggugat menggunakan nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tidak memiliki bukti, badan hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat, kemudian Penggugat menggunakan logo/merek yang tidak sah tanpa ijin dari Tergugat II Intervensi, penggunaan logo/merek yang berasal dari Amerika Serikat perlu dilindungi lisensinya ada pada Tergugat II intervensi berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salinan surat pencatatan ciptaan terdaftar No. 042532 diumumkan tanggal 19 Desember 2006, merek yang dimaksud Penggugat tidak pernah dibuktikan dalam Perkara Nomor : 70/Pdt.Sus/merek/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena itu, cukup jelas Penggugat tidak memiliki badan hukum dan tidak ada *legal standing* untuk menuntut Tergugat;
9. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan badan hukum yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat undang-undang dengan memperhatikan warkah yang diterbitkan oleh Tergugat No. J.A5/110/5, tanggal 26 Desember 1953 sampai saat ini. Oleh karena itu, Keputusan Tergugat adalah cermat, memiliki, kewenangan dan melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, justru yang tidak cermat ada pada Penggugat yang menggunakan dalil rekayasa, untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon Majelis Hakim mengambil keputusan sebagai berikut ;

Halaman 39 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Dalam Eksepsi

a. Badan Hukum

1. Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
3. Penggugat tidak memiliki badan hukum dan tidak memiliki *legal standing*;

b. Objek Gugatan *Obscuur Libel*

1. Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas siap yang memiliki kewenangan melakukan gugatan;

c. Tenggang Waktu Daluwarsa

1. Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
3. Gugatan Penggugat telah lewat, karena sudah mengetahui badan hukum Tergugat II Intervensi sejak tahun 2006;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
3. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 6 Juni 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Juni 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 B dan Add Informandum-1 sampai dengan Add Informandum-5, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Relas Panggilan Sidang Nomor : 70/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Desember 2016 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (Tergugat II Intervensi) sebagai Penggugat melawan Pdt. Wendel W. Mandolang, MPTh. (Penggugat) dalam Perkara Nomor : 70/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-0000286.AH.01.08.Tahun 2016, tanggal 9 Mei 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Nomor : 59, tanggal 28 April 187 yang dibuat oleh dan dihadapan Samsul Hadim S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Tambahan Berita Negara R.I., tanggal 22/7-1988 No.59 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Nomor 59, tanggal 28 April 1987. (Fotokopi sesuai cetakan);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional IV Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, Nomor : 37, tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Tambahan Berita Negara R.I., tanggal 20/5-2014 No.40 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional IV Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Nomor : 37 Tahun 2013. (Fotokopi sesuai cetakan);
8. Bukti P-8 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama R.I. Nomor : F/Kep/HK.005/109/3696/1998, tanggal 28 Desember 1998, Tentang Pendaftaran Kembali dan Pengakuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAH) di Indonesia Sebagai Lembaga Keagamaan yang Bersifat Gereja (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama R.I. kepada Pimpinan Pusat GMAHK di Indonesia Nomor : F/BA.02/161/2914/1999, tanggal 16 September 1999, Perihal : Penegasan SK Departemen Agama R.I. No.031/1969. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 42 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Direktur Jenderal, Direktur Urusan Agama Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I. Nomor : Dt.III./Hm.01/884/2011, tanggal 30 September 2011, Perihal : Pernyataan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama R.I. Tentang Keberadaan (GMAHK) di Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4-VIII-2000, tanggal 21 Juni 2000 Tentang Penunjukan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Sebagai Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Akta Penyimpanan Nomor 4 Tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Catherina Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Akta Penyimpanan Nomor 05 tanggal 6 Pebruari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Mardiana Karlini Hutagalung, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Pdt. Wendel Wilcox Mandolang Nomor : AHU2.AH.01.04-33, tanggal 3 Nopember 2016, Perihal : Status Badan Hukum Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Sertifikat Merek Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal Pendaftaran Merek 8 Desember 2006, dengan Nomor : IDM000101542, tanggal penerimaan permohonan 19 April 2005 diterbitkan tanggal 26 September 2007 oleh a.n.

Halaman 43 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur
Merek, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Surat Direktur Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada DR. Josep Syukur P, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Nomor : R006543/2014, tanggal 4 Januari 2016, Hal : Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Seventh-Day Adventist Church Year Book 2016, berisikan Pedoman Struktural dan Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Sedunia. (Fotokopi sesuai cetakan);
18. Bukti P-18 : Berita Negara Republik Indonesia No.89, Edisi Jumat, 6 Nopember 2015, pada bagian Iklan-Iklan Resmi No.5927 (4/Ga) halaman 5827. (Fotokopi sesuai dengan cetakan);
19. Bukti P-19 : Surat President General Conference World Headquarters Seventh-Day Adventist Church kepada Elder Joseph S. Peranginangin, President West Indonesia Union Mission-Jakarta dan Elder Noldy Sakul, President East Indonesia Union Conference, tanggal 8 September 2011, Tentang Official Statement Concerning the Recognition of Organizations within the Seventh-day Adventist West Indonesia Union Mission (GMAHK Uni Indonesia Kawasan Barat) and the Seventh-day Adventist East Indonesia Union Conference (GMAHK Uni Konferens Indonesia Kawasan

Halaman 44 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Timur) dalam versi Bahasa Inggris. (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Terjemahan dalam Bahasa Indonesia : Surat President General Conference World Headquarters Seventh-Day Adventist Church kepada Elder Joseph S. Peranginangin, President West Indonesia Union Mission-Jakarta dan Elder Noldy Sakul, President East Indonesia Union Conference, tanggal 8 September 2011, Tentang Official Statement Concerning the Recognition of Organizations within the Seventh-day Adventist West Indonesia Union Mission (GMAHK Uni Indonesia Kawasan Barat) and the Seventh-day Adventist East Indonesia Union Conference (GMAHK Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur). (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-21 : Surat Pdt. Wendell Wilcox Mandolang, Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia kepada Bapak/Ibu Direktur Perdata, Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor : 032/Legal/GMAHK-UIKB/SK/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016, Perihal : Status Badan Hukum Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. (Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 A : Foto Papan Nama (Plang), bertuliskan "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta Indonesia Jemaat Bintang, Nusa Tenggara Timur". (Fotokopi sesuai cetakan);

20. Bukti P-22 B : Foto Papan Nama (Plang), bertuliskan "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta Indonesia Jemaat Sonraen, Kelurahan Sonraen, RT/RW: 14/07, Kecamatan

Halaman 45 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur". (Fotokopi sesuai cetakan);

24. Bukti P-22 C : Foto Papan Nama (Plang), bertuliskan "Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta Indonesia Jemaat Pandiri". (Fotokopi sesuai cetakan);

25. Bukti P-23 A : Peta Southern Asia-Pasific Division, yang terdapat dalam Year Book 2016 Seventh-Day Adventist Church, pada halaman 402. (Fotokopi sesuai buku (cetakan));

26. Bukti P-23 B : West Indonesia Union Mission, yang terdapat dalam Year Book 2016 Seventh-Day Church, pada halaman 438 sampai dengan halaman 446. (Fotokopi sesuai buku (Cetakan));

27. Add Informandum-1 : Staatsblad Van Ned.Indie 1927 No.155, Beslit Gubernur Jenderal Ned.Indie tanggal 5 Mei 1927 No.19, Tentang Ibadah, Lembaga-lembaga Gerejani;

28. Add Informandum-2 : Staatsblad Van Ned.Indie 1927 No.156, Tentang Ibadah, Lembaga-lembaga Gerejani, Badan Hukum, Beslit Raja tanggal 29 Juni 1925, No.80, mengenai pengaturan kedudukan hukum dan lembaga-lembaga Tentang Ibadah, Lembaga-lembaga Gerejani;

29. Add Informandum-3 : Staatsblad Van Ned.Indie 1927 No.157, Beslit Raja tanggal 20 Juni 1925, No.81, Tentang Ibadah, Lembaga-lembaga Gerejani, Badan Hukum;

30. Add Informandum-4 : Staatsblad Van Ned.Indie 1927 No.532, Tentang Ibadah, Lembaga-lembaga Gerejani, Badan Hukum;

Halaman 46 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Add Informandum-5 : Pedoman Pendaftaran Organisasi Gereja/Lembaga Keagamaan Kristen Protestan, diterbitkan oleh Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Tahun 1987/1988;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Buku Panduan Akses *Online* Sistem Administrasi Badan Hukum (Perkumpulan). (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta Nomor : 01,

Halaman 47 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan
Ajeng Wororiani, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi dari
fotokopi);

7. Bukti T-7 : Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Nomor AHU-0000286.AH.01.08.Tahun 2016,
tanggal 9 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan
Hukum Perkumpulan Perkumpulan GerejaMasehi Advent
Hari Ketujuh. (Fotokopi sesuai *print out*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi
tanda T.II.Interv-1 sampai dengan T.II.Interv-37, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Interv-1 : Anggaran Dasar Serikat-Serikat Nomor 15 Tahun
1954, Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri
Kehakiman, tanggal 26 Desember 1953
No.J.A.5/110/5. Tambahan Berita Negara R.I.,
tanggal 26/1-1954 Nomor 8. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Interv-2 : Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-
Perkumpulan Berbadan Hukum. (Fotokopi dari
fotokopi);
3. Bukti T.II.Interv-3 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
90/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR, tanggal 4 April 2002.
(Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Interv-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-53.HT.01.03.TH.2006, tanggal 20 Oktober 2006 Tentang Memberikan Pengesahan Akta Pendirian : Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Interv-5 : Keputusan A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : C-53.HT.01.03.TH.2006, tanggal 20 Oktober 2006, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens Metro Jakarta dan Sekitarnya Nomor : 06, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 19/12-2006 No.101, dengan menggunakan Staadblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Interv-6 : Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Salinan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor : C00200800056, tanggal 9 Januari 2008, Jenis Ciptaan : Seni Logo, Judul Penciptaan : Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMHK). (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 49 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Interv-7 : Working Policy 03-1, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Kerja dari General Conference Masehi Advent Hari Ketujuh Divisi Asia Pasifik Selatan, Edisi 1999, halaman 59 B-a 31 Inkorporasi Badan Hukum. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Interv-8 : Surat a.n. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Ditjen, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Sdr. Bradly Lumanauw, Nomor : 220/4058 D.III, tanggal 14 Desember 2012, Perihal Tanggapan atas Permohonan Pendaftaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Interv-9 : Surat a.n. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Ditjen, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Sdr. Pdt. Tommy Langitan, Nomor : 220/1308.D.III, tanggal 12 April 2013, Perihal Penjelasan atas Ormas Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Interv-10 : Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama R.I. kepada Pdt. Tommy Langitan, Nomor : DJ.III/BA.04/708/2014, tanggal 26 Nopember 2014, Perihal : Penjelasan. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



11. Bukti T.II.Interv-11 : Keputusan A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-02.AH.01.08.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 26/1-2016 No.16, dengan menggunakan Staadblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Interv-12 : Salinan Resmi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta Nomor : 01, Tanggal 2 Mei 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Interv-13 : Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Admnistrasi Hukum Umum Nomor AHU.0000286.AH.01.08. TAHUN 2016, tanggal 9 Mei 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gerejamasehi Advent Hari Ketujuh. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Interv-14 : Lampiran Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.0000286.AH.01.08. TAHUN 2016, tanggal 9 Mei 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Perkumpulan Gerejamasehi Advent
Hari Ketujuh. (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II.Interv-15 : Surat An. Direktur Tindak Pidana dan Khusus,
Kasubdit I/Indag kepada Sdr. Pdt. Habel Djahamou
STh., Nomor : B/149/VIII/2016/Dittipidekssus,
tanggal 29 Agustus 2016, Perihal : pemberitahuan
perkembangan hasil penyelidikan. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

16. Bukti T.II.Interv-16 : Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia kepada Sdr. Ayub Dara
Nomor : PPE.PP.03.01.263, tanggal 5 Mei 2015,
Hal : Penjelasan Atas Berita Negara RI Nomor 40
Tahun 2014. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T.II.Interv-17 : Relaas Panggilan Sidang Nomor : 278/Pdt.G/2017/
PN.JKT.SEL, tanggal 12 Juni 2017 dari Jurusita
Pengganti kepada Perkumpulan Gereja Masehi
Advent Hari Ketujuh diwakili oleh Pdt. Habel
Djahamou, dk. (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T.II.Interv-18 : Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional IV
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia
Tahun 2013 Nomor : 37, yang diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara R.I., Tanggal 20/5-2014
No.40, dengan menggunakan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 52 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



19. Bukti T.II.Interv-19 : Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional IV Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Tahun 2013 Nomor : 37, yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I., Tanggal 20/5-2014 No.40, dengan menggunakan Staatsblad Nomor 156 Tahun 1927 Tentang Gereja sebagai lembaga keagamaan yang berbadan hukum. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.II.Interv-20 : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pimpinan Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMHK) DIY dan Jawa Tengah Nomor : 220/1009, tanggal 13 Maret 2013, Perihal : Tanggapan atas Keberadaan PD Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMHK) DIY dan Jawa Tengah. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.Interv-21 : Surat Pengangkatan & Penugasan Pastor Wendell Wilcox Mandolang selaku Presiden, Pastor Marolop Sagala selaku Sekretaris, Bruder Panahatan Doloksaribu, oleh Saw Samuel, Sekretaris Eksekutif, Komisi Eksekutif Divisi Asia-Pasifik Selatan, tanggal 19 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II.Interv-22 : Surat Sekretaris GMAHK Daerah Kalimantan Kawasan Timur kepada 1. Gembala Jemaat, 2. Majelis Jemaat, 3. Seluruh Anggota GMAHK se DKKT, Nomor : 020/GMAHK-DKKT/KIV/17, tanggal



18 April 2017, Perihal : Perkumpulan Metro Jakarta di Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti T.II.Interv-23 : Surat Chairman dan General Secretary Pimpinan Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh kepada Pastor Ted N.C. Wilson President of General Conference of Seventh-Day Adventist Nomor : 079/GMAHK-MI/PP/P/IV/2001, Perihal : Information regarding the validity of Seventh-Day Adventist Legal Body. (Fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T.II.Interv-24 : Berita Acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Nomor : 001/GMAHK/MNLB/PP/BA/IV/2016, tanggal 3 April 2016. (Fotokopi sesuai legalisir notaris);

25. Bukti T.II.Interv-25 : Foto yang menjadi dokumentasi pada saat rencana rekonsiliasi antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat pada tanggal 1 Maret 2016 dan dilanjutkan pada tanggal 5 April 2016. (Foto sesuai dengan cetakan asli);

26. Bukti T.II.Interv-26 : Surat Assistant to the President General Conference World Headquarters Seventh-Day Adventist Church kepada Mr. Tommy Langitan dan Mr. Bradly Lumanauw, tanggal 19 Juli 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T.II.Interv-27 : Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh kepada Pendeta Ted N.C. Wilson Nomor : 079/GMAHK-MJ/PP/P/IV/2011, tanggal 25 April 2011, Perihal :

Halaman 54 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Keabsahan Badan Hukum Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T.II.Interv-28 : Certification of Appointmen & Assignment dari Executive Secretary tanggal 19 Nopember 2015, Pastor Wendell Wilcox Mandolang selaku Presiden, Pastor Marolop Sagala selaku Sekretaris, Bruder Panahatan Doloksaribu, oleh Saw Samuel, Sekretaris Eksekutif, Komisi Eksekutif Divisi Asia-Pasifik Selatan. (Dalam Bahasa Inggris). (Fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti T.II.Interv-29 : Permohonan Perubahan Nama Metro Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui sistem *on line* yang berlaku di Direktorat Jenderal Hukum Umum, Pesan Nama Perkumpulan diawali dengan kalimat Gereja dan harus 7 huruf sehingga namanya menjadi Gerejamasehi Advent Hari Ketujuh. (Fotokopi sesuai cetakan/*print out*);

30. Bukti T.II.Interv-30 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-2278-HT.01.01.th87, tanggal 5 Januari 1987 yang diberikan kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T.II.Interv-31 : Surat A.n. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktur Perdata kepada 1. Kejaksaan Agung R.I., 2. Mabes Polri, 3. Departemen Agama, 4. Dit. Jen. Agraria, 5. Sdr. Notaris Santoso Nomor : C2-HT.01.10-A2.J04, tanggal 19 Mei 1987, Perihal :

Halaman 55 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi Advent Hari Ketujuh se-Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti T.II.Interv-32 : Surat Pernyataan atas nama Adi Sutjipto, Sm.HK, Ex Pegawai Dep. Kehakiman tanggal 23 Januari 1989, Perihal : Pemalsuan tanda tangan Direktur Perdana. (Fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti T.II.Interv-33 : Deklarasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (Badan Hukum : SK MENKUM DAN HAM No.C.53.HT.01. 08.TH.2006) Daerah Papua, tanggal 9 Juli 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti T.II.Interv-34 : Keputusan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Indonesia Nomor : 011/GMAHK-MJ/PP/SK/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Tentang Pembentukan Team Tujuh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti T.II.Interv-35 : Surat Ketua Team Tujuh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Indonesia kepada Ketua/Majelis Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Nomor : 001/GMAHK-M/T7/VIII/2012, Perihal : Himbauan Panggilan Bersatu (Pertama). (Fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti T.II.Interv-36 : Surat Keterangan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Pemerintah Kabupaten Yahukimo Nomor : 045/40/X/KESB/2011, tanggal 3 Oktober 2011, Tentang Kepengurusan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Wilayah Yahukimo. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 56 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bukti T.II.Interv-37 : Surat Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. kepada Sdr. Ayub Dara Nomor : HKI.4-HI.06.06.06-83/2013, tanggal 17 April 2013,
Hal : Penjelasan Mengenai Pendaftaran Merek.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (dua) orang saksi bernama Tommy Rey, Eddi Frederick Slat dan Johannes Victor Mailangkay serta 1 (satu) orang Ahli bernama Johnson Parulian Hottua, S.H., M.H., Saksi-Saksi dan Ahli tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan telah memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI PENGGUGAT :

1. TOMMY REY

- Bahwa sepengetahuan Saksi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia adalah sebuah organisasi gereja dan merupakan bagian dari GMAHK di seluruh dunia dan karena merupakan bagian dari GMAHK seluruh dunia, maka organisasinya berjenjang dan berkantor pusat di California, Amerika Serikat. Selanjutnya menurun terus kebawah yang disebut dengan divisi yang ada di seluruh dunia dan menurun lagi kebawah khususnya di Indonesia terbagi 2 yaitu Indonesia Barat dan Indonesia Timur, Kantor Pusat untuk Indonesia Barat ada di Jl. M.T. Haryono Kav.4 dan 5, Jakarta Selatan;
- Bahwa GMAHK masuk ke Indonesia sekitar tahun 1905 dan Saksi masuk menjadi jemaat GMAHK sejak tahun 1965 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cikal bakal Perkumpulan GMAHK sejarahnya ada yang disebut Metro Konferens dan saya hanya dengar-dengar sebatas ada perkumpulan yang namanya Perkumpulan Metro. Sejarahnya begini, pada tahun 2004, sekitar bulan April, kami beberapa orang melihat peraturan lokal gereja kami tampaknya memungkinkan untuk mengusulkan apakah kami boleh meminta wilayah untuk pelayanan gereja, yang disebut distrik, kami 5 orang membuat proposal permohonan ke pimpinan tertinggi di wilayah DKI Jakarta, tembusan ke Kantor MT. Haryono (Kantor Uni Kawasan Barat) izin untuk membuat suatu pelayanan khusus misalnya daerah khusus Bekasi atau Jakarta Timur dan seiring berjalannya waktu, kami dipanggil oleh pimpinan organisasi, akhirnya permohonan kami ditolak, permohonan kami tidak disetujui karena banyak persyaratan antara lain keuangan harus mencukupi, pekerja, pendeta dan yang lain-lain harus terpenuhi. Pada waktu itu dokumen kami lampirkan beserta fakta yang ada, memang persyaratan kami tidak cukup. Akhirnya pada bulan 21 Desember 2005, kami kelompok ini mengadakan rapat dengan seluruh anggota dan pimpinan wilayah DKI Jakarta, beserta pimpinan pusat di MT. Haryono dan ada 1 orang perwakilan dari pimpinan kami dari divisi, dan hasilnya kami menyatakan bubar, sudah selesai permohonan kami. Keberadaan kami dari bulan April 2004 sampai Desember 2005, kami memanggil beberapa orang yang mengurus administrasi pelayanan dan ditunjuk kalau-kalau permohonan kami disetujui antara lain Bapak Tommy Langitan untuk staf administrasi dari pembantu pelayanan kami;
- Bahwa dahulu Saksi tidak mau diajak karena berbeda paham dengan perkumpulan metro tersebut, karena apabila berani berbeda dengan

Halaman 58 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulasi sedunia, maka dianggap menyangkal iman, artinya nama kami terhapus;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau yang dimaksud Perkumpulan GMAHK yang dimaksud itu adalah Perkumpulan Metro konferens, maka itu sangat berbeda dengan yang namanya Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia dan perkumpulan itu memang tidak pernah didirikan dan sudah pasti tidak ada izin karena memang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari awal kami membacanya Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Saya tidak memperhatikan apakah dipisah atau disambung;

2. EDDI FREDERICK SLAT

- Bahwa sepengetahuan Saksi cikal bakal Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di dunia mulai berdiri pada tahun 1844 di Amerika Serikat, diorganisir pada tahun 1863 dan kemudian menyebar secara bertahap dari satu tempat ketempat yang lain dan sampai ke Eropa, Australia, Amerika Selatan, Afrika dan Asia. Di Indonesia saya kurang ingat masuk ke sini, tapi sekitar awal tahun 1900-an dan secara umum itulah berdirinya Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Saya tahu karena saya belajar sejarahnya dari sekolah yang didirikan oleh GMAHK ;
- Bahwa Saksi masuk menjadi jemaat GMAHK pada tahun 1967 sampai sekarang dan setahu Saksi kalau GMAHK yang di Indonesia, penyebutannya ada kata “di Indonesia” nya;
- Bahwa selama Saksi bergabung dengan GMAHK memang ada perubahan, ada kata “di Indonesia”, tapi saya tidak pasti apakah ada kata “di” atau “se”, karena itu kata yang sempat muncul, ada GMAHK di Indonesia dan ada GMAHK se Indonesia;

Halaman 59 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kegiatan rutin gereja tidak diharuskan ada perwakilan dari Kementerian Agama, tetapi dalam upacara-upacara tertentu maka kami mengundang mereka misalnya kongres seluruh jemaat GMAHK yang ada di Indonesia, maka diperlukan untuk mengundang perwakilan dari Kementerian Agama, dari Pemerintah setempat atau yang kami anggap perlu diperhatikan maka kami undang;
- Sepengetahuan Saksi dan terbaca ketika dituliskan dalam Warta Gereja, penulisannya secara terpisah antara kata Gereja dengan kata Masehi;

3. JOHANES VICTOR MAILANGKAY:

- Bahwa Anggaran Dasar GMAHK dan juga nama Gereja Advent itu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Perubahan nama dan Anggaran Dasar ini dilakukan oleh suatu forum yang berkompeten untuk itu dan mewakili anggota-anggota dan diakui oleh pimpinannya ditingkat atas dan semua perubahan itu di akta notaris serta dilaporkan ke Kementerian Agama R.I. dahulu disebut Departemen Agama R.I.;
- Bahwa keluarga Saksi seluruhnya adalah jemaat advent dan Saksi sudah 20 tahun menjadi Anggota Majelis Pusat GMAHK di Indonesia;
- Bahwa perjalanan sejarah GMAHK di Indonesia yang lahir sejak AD dan perubahan AD Advent Zendings Genootschap in Nederlandsch Oost Indie tahun 1905. Saya mengikuti dan tahu hal ini karena saya Sekretaris Konvensi Gereja Masehi Advent yang pertama pada tahun 1998. Saksi sebagai Sekretaris Steering Comite saya mempelajari dengan seksama semua dokumen-dokumen yang ada dan secara garis besarnya adalah :

Halaman 60 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. AD dan perubahan AD Advent Zending Genootschap in Nederlandsch Oost Indie, disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 6 Agustus 1929 No.37;
2. Kemudian dilakukan perubahan anggaran dasar dan nama menjadi Indonesia Union Mission Corporation of Seventh Day Adventist dan dikuatkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Nomor : JA5/110/V, tanggal 26 Desember 1953;
3. Kemudian terjadi perubahan anggaran dasar dan nama menjadi Masehi Advent Hari ketujuh se Indonesia, diputuskan dalam Forum Rapat Anggota Perkumpulan dari Indonesia Union Mission Corporation of Sevent Day Adventist pada 8 Januari 1965 di Bandung dan dibentuk tim dengan mandat penuh untuk menyusun perubahan anggaran dasar dan tim memutuskan pada tanggal 30 Agustus 1965. Hasil perubahan dari tim ini di akta notariskan oleh Kho Tilly Nio Notaris di Jakarta dengan Nomor 27 Tahun 1965, dibuat pada tanggal 14 Desember 1965. Akta Notaris ini telah diajukan ke Kementerian Kehakiman pada waktu itu tetapi sampai dengan tahun 1985 tidak ada pengesahan untuk merubah, sehingga yang terjadi nama sudah memakai Masehi Advent Hari Ketujuh se Indonesia dalam kurung artinya juga masih menggunakan nama Indonesia Union Mission Corporation of Sevenday Adventist. Tetapi anggaran dasarnya masih memakai anggaran dasar berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman itu;
4. Karena belum ada pengesahan, maka dilakukan rapat umum anggota perkumpulan dari Indonesia Union Mission Corporation of Sevenday Adventist pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 1980 bertempat di Sekolah Tinggi Kelabat Air Madidi, keputusan itu

Halaman 61 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam akta notaris dan membatalkan Akta Notaris No.27

Tahun 1965, tidak disampaikan kepada pejabat yang berkompeten;

5. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 1985 ada rapat umum anggota perkumpulan di Seminyak, Denpasar, Bali yang melakukan pembatalan terhadap nama dan anggaran dasar Masehi Advent Hari Ketujuh se Indonesia yang termuat dalam Akta Notaris Kho Tilly Nio No. 27 Tahun 1965, pembatalan itu dimuat dalam Akta Notaris Samsul Hadi, di Jakarta dengan Nomor 38 Tahun 1986, yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 1986. Pembatalan Akta Notaris No.38 Tahun 1986 itu belum diajukan ke Kementerian Kehakiman;
6. Kemudian ada akta notaris yang juga dihasilkan pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 1985 dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Samsul Hadi di Jakarta Nomor : 28 Tahun 1985, isinya tentang perubahan anggaran dasar dan nama dengan Akta Notaris Samsul Hadi di Jakarta Nomor 28 Tahun 1986. Perubahan ini disampaikan kepada Kementerian Agama R.I. dan telah terdaftar dan di sahkan oleh Departemen Agama R.I. dengan Nomor : F/KET/1385/1986, tanggal 21 Mei 1986 dengan Surat Keputusan Nomor : 126 Tahun 1986, tanggal 12 Agustus 1986 Tentang Pendaftaran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
7. Kemudian pada tanggal 23 Pebruari 1986 di Jakarta ada orang yaitu Pdt. A.L. Lesiasel dan Panca Tampubolon melakukan perubahan dari nama Indonesia Union Mission Cooperation of Seventday Adventist menjadi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh se Indonesia. Jadi ada 2 jalur resmi yang telah dilakukan. Tetapi yang kedua ini tidak sah, karena dia melakukan perubahan tidak berdasarkan

Halaman 62 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12 Anggaran Dasar Indonesia Union Mission Cooperation of Seventday Adventist, kemudian dibuat oleh Kementerian Kehakiman yang menyatakan tidak sah. Dia tidak sah karena dia bukan pimpinan Gereja Advent lagi, yang kedua peserta yang hadir tidak memenuhi syarat sebagai peserta rapat umum dari perkumpulan ini, yang ketiga dia melakukan perubahan yang sudah dilakukan dan dia tetap melakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Raden Santoso di Jakarta Nomor : 12 Tahun 1986, yang dibuat pada hari senin, tanggal 12 Mei 1986. Terhadap hal ini, dinyatakan oleh Departemen Kehakiman yang ditandatangani oleh Direktur Perdata dengan Nomor : C2-MH.01.10-2904, tanggal 19 Mei 1987, ditegaskan bahwa ternyata surat yang dikirim itu palsu. Kemudian menyikapi itu Direktur Agama dari Departemen Agama menegaskan dalam surat Nomor : F/BA.02/92/ 1436/1999 tanggal 2 Juni 1999 menyatakan bahwa Surat Keputusan Departemen Agama R.I. Nomor : 031/J/2969 telah gugur dan tidak berlaku;

8. Kemudian terjadi perubahan anggaran dasar dan nama dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh menjadi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, disingkat GMAHK. Diputuskan dalam Rapat Pimpinan Pusat tanggal 12-13 Pebruari 1987 di Denpasar Bali, ini berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Perubahan ini dimuat dalam Akta Notaris Samsul Hadi di Jakarta No.59 Tahun 1987, yang dibuat pada hari Selasa, 28 Mei 1987. Ini telah diajukan dan telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 150/1988 pada hari Kamis, 23 Juli 1988 dan terdaftar di Departemen Agama R.I. Nomor : F/125/1515/88 serta disahkan dengan Surat keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Nomor : 124 Tahun 1988 tanggal 28 Mei 1988 Tentang

Halaman 63 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dengan mencabut Surat Keputusan Nomor 126 Tahun 1986;

9. Kemudian terjadi perubahan anggaran dasar dengan tidak mengubah nama, isi perubahan itu dilakukan dalam Rapat Pimpinan Pusat tanggal 25-26 Juni 1989 di Universitas Advent Indonesia di Cisarua Bandung berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, perubahan itu termuat dalam Akta Notaris Samsul Hadi Nomor 32 Tahun 1989, yang dibuat pada hari Selasa, 15 Agustus 1989. Perubahan itu diajukan ke Kementerian Agama R.I. namun tetap berlaku Keputusan Nomor 124 Tahun 1989;
10. Kemudian terjadi integrasi atau reunifikasi (penyatuan kembali) Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Conference Indonesia yang disingkat GMAHKCI kedalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia. Ini diputuskan dalam Rapat Pimpinan Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia pada tanggal 6-7 Maret 1996 di Hotel Endah Parahiyangan Bandung dan integrasi atau reunifikasi (penyatuan kembali) gereja ini di Akta Notaris kan oleh Theersje Sembung Notaris di Manado Nomor : 32 Tahun 1997 yang dibuat pada Jumat, 21 Nopember 1997. Penyatuan atau intergrasi reunifikasi ini telah dilaporkan kepada Depertemen Agama R.I. cq Ditjen Bimas Kristen Depertemen Agama R.I.;
11. Berdasarkan integrasi atau reunifikasi atau penyatuan kembali tersebut dan berdasarkan dukungan yang luas dan kuat dari anggota jemaat-jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, maka dilaksanakanlah konferensi nasional yang pertama. Konferensi nasional yang pertama ini diputuskan dalam

Halaman 64 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pimpinan Gereja pada hari Rabu, 17 Juli 1998 di Denpasar Bali, Saksi hadir pada saat itu dan didukung oleh surat pernyataan dari jemaat-jemaat yang ada di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Konferensi Nasional pertama GMAHK di Indonesia dan Saksi merupakan sekretaris Steering Comite yang membuat rancangan-rancangan keputusan, sehingga Saksi mengikuti dengan persis diadakan pada tanggal 3-4 Agustus 1998 di Universitas Klabat Air Madidi Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan sudah kami laporkan ke Departemen Agama R.I. Kemudian khusus anggaran dasarnya telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris Samsul Hadi di Jakarta No.6719/W/XII/98, dibuat pada hari Kamis, 3 Desember 1998. Hasil ini telah kita laporkan dan disahkan dengan Keputusan Kementerian Agama R.I. Nomor : F/KEP/HK.005/109/ 3696/1998, Tentang Pendaftaran dan Pengakuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia merupakan lembaga keagamaan yang bersifat gereja, tanggal 28 Desember 1998, dengan mencabut Surat Keputusan Nomor : 124 Tahun 1988;

13. Kemudian terjadi perubahan anggaran dasar tapi tidak mengubah nama dilakukan melalui satu Konferensi Nasional Luar Biasa Gereja Mashei Advent Hari Ketujuh, pada tanggal 14-16 Agustus 2000 bertempat di Manado Beach Hotel, Minahasa, Sulawesi Utara, keputusan Konferensi Nasional Luar Biasa tersebut telah termuat dalam Akta Notaris tahun 2000, perubahan tersebut telah dilaporkan Departemen Agama RI pada tanggal 28 Desember 2000 dengan tetap berlaku SKEP Dirjen Bimas Protestan No. F/Kep/HK.005/109/3696/ 1998 dan pada tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2003 telah diadakan diputuskan dalam Konferensi Nasional II GMAHK yang telah diadakan pada tanggal 30 Juli-1 Agustus 2003

Halaman 65 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Universitas Advent Indonesia Cisarua, Bandung, keputusan Konferensi tersebut telah termuat di Akta No. 21/VII/P/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Tina Chandra Gerung, SH, Notaris Di Jakarta, perubahan tersebut telah disahkan Dep. Agama RI dengan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 2003 dengan tetap berlaku SKEP Dirjen Bimas Protestan No. F/Kep/HK.005/109/3696/1998 ;

14. Pada waktu konferensi nasional yang merubah nama menjadi Majelis Agung Nasional Ke III GMAHK dilaksanakan pada bulan Agustus 2008 di Universitas Klabat Airmadidi Manado, perubahan anggaran dasar ini tidak merubah nama tetap Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia serta termuat dalam Akta Notaris Nomor 4 Tahun 2008, yang dibuat oleh Tina Gerung Notaris di Jakarta dan dibuat pada hari Selasa, 9 September 2008 dan telah dilaporkan dan di sahkan oleh Departemen Agama R.I.;
15. Perubahan anggaran dasar dengan tidak mengubah nama GMAHK, diputuskan dalam Konferensi Nasional IV GMAHK yang diadakan tanggal 21-23 Juli 2013 di Universitas Advent Indonesia Cisarua Bandung, keputusan konferensi tersebut telah termuat dalam Akta Notaris No. 37 Tahun 2013, dibuat oleh Catharina Situmorang, Notaris di Jakarta pada hari Kamis, 24 Oktober 2013 dan telah disahkan oleh Departemen Agama R.I. dengan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 2013 dengan tetap berlaku SKEP Dirjen Bimas Protestan No. F/Kep/HK.005/109/3696/1998;
- Bahwa Perkumpulan Perkumpulan GMAHK yang Ketuanya Pdt. Habel Djahamou dan Sekretaris Pdt. Bradly Lumanaw bukan merupakan bagian dari GMAHK di Indonesia. Kita ini organisasi gereja yang berpusat di Amerika. Pengakuan kita sebagai suatu organisasi gereja

Halaman 66 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping ada pengakuan dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama R.I. dan kita mendapat pengakuan dari luar (*high organization*) organisasi ditingkat atas dan dari masyarakat/umat, jadi organisasi GMAHK kalau tidak diakui oleh umat dan tidak diakui oleh *high organization* bukan organisasi gereja kita. Kita gereja resmi yang diakui oleh pimpinan di tingkat atas mulai dari yang namanya *General confereans* (Pimpinan Tingkat Dunia), kemudian divisi (Pimpinan Tingkat Wilayah di beberapa negara), baru ke uni, kita diakui dan oleh umat juga diakui lewat konferensi-konferensi nasional. Umat yang mana, yaitu umat yang diwakili dari jemaat-jemaat di daerah, diwakili juga oleh institusi-institusi baik rumah sakit maupun perguruan tinggi mengadakan konferensi, perwakilan umat mengadakan konferensi, itulah bentuk pengakuan dari internal. Sepanjang tidak ada pengakuan dari internal, malaikat dari surgapun tidak mengakui sebagai gereja, kecuali ada pengakuan dari atas dan diterima oleh masyarakat/umat, itu pengakuan yang lengkap;

- Bahwa Saksi sebagai anggota Majelis Gereja Pusat GMAHK, kami tanyakan walaupun kita sudah tahu terdaftar anggaran dasarnya di Kementerian Agama R.I., mengapa tidak bertanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perlu atau tidak untuk mendaftarkan lagi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas diskusi dan putusan kita ditingkat Majelis, kita buat surat untuk menanyakan apakah anggaran dasar kita perlu didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan jawaban dari mereka tidak perlu karena itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan Kementerian Agama R.I.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membaca bukti Tergugat II Intervensi ternyata AD GMAHK yang dimiliki Penggugat sama dengan AD milik Tergugat II Intervensi. AD GMAHK milik T.II.Intervensi berdasarkan Staatsblad No.64 Tahun 1870 sedangkan AD GMAHK milik Penggugat berdasarkan Staatsblad No.156 dan 157 Tahun 1927;
- Bahwa GMAHK di Indonesia telah berkirim surat pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. dan sudah mendapat balasan pada tanggal 3 Nopember 2016, bahwa itu bukan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah anggaran dasar berakhir pada tahun 1995, sudah ada pendaftaran lain ke Departemen Agama R.I. dan setiap perubahan kita laporkan ke Departemen Agama R.I., urut-urutannya dengan Akta Notaris No.126 Tahun 1986, lalu diperbarui lagi dengan Akta Notaris No.124 Tahun 1988 dan menurut Departemen Agama R.I. ini adalah lembaga badan hukum gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya rekonsiliasi antara GMAHK di Indonesia dengan GMAHK Metro Jakarta. Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Pdt. Tommy Langitan tetapi tidak pernah berbicara mengenai masalah gereja ;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada sengketa di Pengadilan Negeri tahun 2001 masalah kata "se" dan "di", tetapi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi logo dari GMAHK di Indonesia tidak ada gambar bola dunia;

AHLI PENGUGAT

JOHNSON PARULIAN HOTTUA, S.H., M.H.

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Direktorat Bimas Kristen untuk melaksanakan pendaftaran bagi gereja-gereja adalah Staatbald tahun 1927 No.155, 156, 157 dan 532, yang diatur selanjutnya didalam pedoman

Halaman 68 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran organisasi gereja dan lembaga keagamaan tahun 1987, 1988, yang pada saat itu ditandatangani oleh Direktur Urusan Agama Drs. Julius Martawilaya. Yang menjadi syarat bagi sebuah induk organisasi atau gereja baru adalah adanya pengurus, adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dituangkan dalam akta notaris, adanya program kerja dan ada jemaat minimal 300 orang;

- Bahwa menurut hasil telaah kami, kami menggunakan Staatblad 1927, No.155, 156, 157 dan 532, sementara dasar Kementerian Hukum dan HAM R.I. memberikan alasan pendaftaran dengan Staatblad tahun 1870 No.64, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.3 Tahun 2016 dan perbedaannya yang pertama didalam dasar hukum yang kami gunakan, yang telah diterbitkan sejak jaman Hindia Belanda, tidak ada kata perkumpulan, yang kedua aturan tersebut digunakan untuk organisasi-organisasi yang melakukan ibadah gerejawi pada saat itu;
- Bahwa apabila ada gereja yang terdaftar di Bimas Kristen menyatakan terdaftar dan diakui, konsekwensinya boleh melaksanakan ibadah dan boleh melaksanakan sakramen. Yang dimaksud dengan sakramen disini adalah pelayanan-pelayanan gerejawi, seperti baptisan bagi anak yang baru lahir, mengawinkan orang juga diperbolehkan;
- Bahwa untuk gereja-gereja yang sudah terdaftar dan mengadakan acara seperti itu, dari Kementerian Agama hadir untuk tingkat sinodal biasanya dari Kementerian Agama hadir, misalnya sidang sinode, adanya musyawarah besar, karena dalam SK pendaftaran yang kami keluarkan, maka induk gereja atau sinode wajib melaporkan keberadaannya secara berkala setiap tahun dan per lima tahun dalam bentuk laporan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2006, kami telah mengeluarkan Surat Edaran No.DJ.3/Da.04/330/6319/2006, tanggal 29 Desember 2006, yang isinya adalah edaran kepada pejabat kami di instansi vertikal di Bimas Kristen maupun di Kabid Bimas Kristen yang pada pokoknya tidak lagi melayani pendaftaran organisasi gereja baru atau menahan pertambahan laju organisasi gereja baru dikarenakan maraknya perpecahan. Sejak saat itu Direktorat Jenderal Bimas Kristen tidak menerima pendaftaran organisasi gereja baru hingga saat ini;
- Bahwa fungsi Kementerian Agama R.I. dalam hal pendaftaran gereja ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bimas Kristen ialah memberikan bimbingan kepada umat dan pembinaannya dalam bentuk kunjungan dan surat menyurat, berdasarkan laporan yang masuk pada kami baik itu ada perubahan AD atau ART;
- Bahwa untuk pendaftaran gereja-gereja lama termasuk GMAHK, dalam surat keputusan kami tidak cantumkan jangka waktunya, sedangkan untuk gereja-gereja yang terdaftar baru kami beri waktu 5 tahun. Yang dimaksud dengan gereja-gereja lama adalah gereja-gereja yang sudah ada sebelum tahun 1950;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, dasar dan kewenangan pendaftaran gereja dari Kementerian Agama R.I. itu berdasarkan Staatblad No.155 dan pedoman yang kami keluarkan, didalam staatblad disebutkan pendaftaran organisasi gereja didaftarkan kepada Gubernur Jenderal merujuk kepada wakil Gubernur Jenderal, sedangkan Gubernur Jenderal diartikan sekarang diartikan sebagai Presiden dan Wakil yang ditunjuk sebagai Menteri Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas Kristen;

Halaman 70 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pendaftaran gereja agar kami dapat mendata, memantau, melihat bagaimana perkembangan situasi umat ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena gereja adalah mitra kerja kami. Itu sebabnya melalui pendaftaran gereja ini, diharapkan hubungan Pemerintah dengan gereja dalam hal ini organisasi induk gereja dapat berlangsung secara sinergis; Yang saya maksud berjalan secara sinergis maksudnya supaya gereja secara kontinyu dan berkala melakukan laporan perkembangan pelayanan umatnya kepada Dirjen Bimas Kristen;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kewenangan Kementerian Agama R.I. memberikan pendaftaran kepada rumah ibadah gereja dan tidak memakai kata perkumpulan untuk gereja;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Kementerian Agama R.I. melahirkan badan hukum gereja dan badan hukum gereja bukan merupakan perkumpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 3 (dua) orang saksi bernama Yarens Laalobang, Denris Maikel Boloy dan Bernard Jooly P, Saksi-Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. YARENS LAALOBANG

- Bahwa orang tua Saksi lahir di Gereja Advent dan Saksi lahir di Gereja Advent tahun 1968, sehingga Saksi sudah 48 tahun di Gereja Advent;

Halaman 71 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi yang benar dalam partisipasi nama Gereja Advent adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, tanpa penambahan kata “di” atau kata “se”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh telah berbadan hukum pada tahun 2006 dan sebelum tahun 2006 berdasarkan data hukum yang Saksi miliki dan Saksi baca Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh itu tahun 1965 dan merupakan perubahan nama dari Gereja Advent yang berdiri tahun 1953 yang namanya Adventis Union Nation Corporation Asia Tenggara;
- Bahwa Saksi pernah tahu dan membaca Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (bukti T.II.Intv-1) dan masa berakhirnya tanggal 15 Januari 1995. Saksi sebagai jemaat Gereja pernah mengetahui bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh se-Indonesia yang di akta notaris pada tahun 1965 telah berjalan selama 25 tahun sampai dengan tahun 1985 berjalan aman, tetapi pada tahun 1985 sudah terjadi silang sengketa diantara Ketua badan hukum pada saat itu dan Ketua Pengurus Gereja Advent, kemudian setelah itu Ketua Pengurus Gereja Advent berunding di Bali dalam suatu rapat dan kemudian mengganti nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh menjadi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia melalui Akta Notaris pada tahun 1988;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sengketa diajukan ke Pengadilan pada tahun 1989 dan sudah berkekuatan hukum tetap dan pada tahun 1989 itu adanya tukar guling antara jalan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia berbadan hukum di M.H. Thamrin No.22 dengan suatu perusahaan, tukar dengan jalan di di M.T. Haryono dimana Gereja

Halaman 72 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi Advent sekarang berkantor, sehingga pada waktu itu terjadi silang sengketa secara pidana;

- Sepengetahuan Saksi gereja yang berbadan hukum adalah GMAHK se Indonesia dan berdasarkan tanggal yang tertulis dalam keputusan Menkumham bahwa se-Indonesia itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1995 tersebut organisasi Gereja Masehi Advent yang mana yang melakukan aktifitas adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia, sejak Anggaran Dasar berakhir pada tahun 1995 maka secara *de facto* yang berlaku adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan data yang Saksi miliki, sengketa terjadi pada tahun 1985 antara ketua Badan Hukum Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia dengan Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia, karena ketua Badan Hukum berbeda dengan Ketua Pengurus. Pada saat itu pihak Pengurus Gereja mengadakan suatu rapat yang dilakukan di Bali pada tanggal 22-25 Desember 1985, yang hasilnya pada tahun 1986 dibuat suatu Anggaran Dasar yang dicatatkan oleh Notaris R. Santoso, lalu kemudian Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pada saat itu adalah Pendeta Bismarna memberikan kuasa kepada 2 (dua) orang untuk mengurus pendaftaran berdasarkan Akta Notaris tersebut kepada Menteri Kehakiman, kemudian terbit keputusan Menteri Kehakiman yang mensahkan Akta Notaris R. Santoso sebagai suatu organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas dan ada Surat yang dimohonkan oleh Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia keluar, Ketua Badan Hukum Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia

Halaman 73 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat surat ini ada kejanggalan, sehingga dia bawa surat itu ke Menteri Kehakiman dan ditelusuri, ternyata surat itu tidak pernah ada, sehingga pada tanggal 19 Mei 1987 dari Menteri Kehakiman mengeluarkan surat kepada Kejaksaan Agung R.I., Mabes Polri, Departemen Agama, Dirjen Agraria, Notaris R. Santoso, yang isinya menyatakan bahwa surat yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ditandatangani oleh Pejabat Menteri Kehakiman, baik capnya, tanggalnya dan isi suratnya adalah palsu. Di kemudian hari diketahui siapa yang memalsukan tandatangan ini, ternyata berdasarkan surat pernyataan di atas meterai namanya adalah Sdr. Adi Sucipto, Sm.HK., yang menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan Menteri Kehakiman dipalsukan tanda tangannya oleh dia. Saksi mendapatkan data-data itu pada saat Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terhadap Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia pada tahun 2002 dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Pada saat itu Saksi diberhentikan sebagai Kepala Sekolah, sehingga Saksi gugat dan Saksi menang. Saksi sebagai guru SMA Negeri 1;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh berpusat di Amerika Serikat dan telah ada Anggaran Dasar sedunia dalam bahasa Inggris dan ada pula terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang penjelasan secara umum bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh diwajibkan untuk menaati hukum pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat dari Departemen Agama R.I. agar GMAHK yang bersengketa melakukan rekonsiliasi, tetapi sampai sekarang rekonsiliasi tersebut tidak pernah terwujud. Tetapi di daerah tidak dilakukan rekonsiliasi dan ada 2 gereja advent di daerah yaitu

Halaman 74 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMAHK dan GMAHK di Indonesia. Di daerah ada 2 (dua) organisasi Gereja yang saling bergesekan, maka Saksi pernah berkirim surat kepada Musyawarah Pimpinan Provinsi supaya mereka menertibkan organisasi tersebut. Saksi juga pernah berkirim surat kepada Gubernur, Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, dengan melampirkan seluruh bukti yang ada pada dua organisasi tersebut, karena perselisihan dua organisasi yang terjadi di pusat, akan tetapi umat yang berada di daerah saling memfitnah;

- Bahwa Saksi sebelumnya adalah jemaat dari GMAHK (Penggugat) dan dulu sebagai guru di SMA Advent milik Yayasan Penggugat, kemudian bergabung dengan Perkumpulan GMAHK pada tahun 2009;

2. DENRIS MAIKEL BOLOY

- Bahwa Saksi sudah menjadi jemaat di GMAHK Metro sejak tahun 2006 dan saat itu ;
- Bahwa telah dilaksanakan deklarasi antara GMAHK di Indonesia dengan GMAHK se Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011 kita melakukan deklarasi Gereja Masehi Hari Ketujuh di Biak yang dibuka secara resmi oleh Gubernur. Kita sampaikan kepada Gubernur secara resmi surat yang dikeluarkan oleh Menkumham tentang legalitas Gereja Masehi Hari Ketujuh yang sah dan pada saat itu yang hadir adalah Wakil Gubernur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat deklarasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan Uni Indonesia Kawasan Timur masih ada serta langsung di bawah Divisi. Sesudah deklarasi kita melaksanakan suatu kegiatan dengan program nasional, yaitu membuat kegiatan perkemahan nasional di Biak yang dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga. Bersamaan dengan perkemahan itu kita membentuk rapat

Halaman 75 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja nasional Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Se-Indonesia pada tanggal 22 Juni 2012, saat itu kita diberi pemahaman hukum oleh pemerintah lewat Pemda Kabupaten setempat untuk bagaimana caranya melegalkan organisasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian kita membentuk Tim 7 yang dibuat oleh seluruh peserta yang hadir pada acara perkemahan nasional tersebut, tugas kerja Tim 7 adalah: 1. Menghimpun dan mendata ulang Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dari seluruh wilayah Republik Indonesia, 2. Melakukan langkah-langkah penertiban persuasif dan perbaikan administratif yang disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia serta Anggaran Dasar peraturan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Indonesia, 3. Perbaikan organisasi GMAHK dari ancaman penyalahgunaan nama, atribut, tanda gambar, stempel, yang merupakan hak cipta GMAHK Metro Indonesia dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, Mempersiapkan segala dokumen, surat-surat dan membangun komunikasi kerja dengan pemerintah dan dengan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan amanat kerja Tim 7 sebagaimana dimaksud;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah tidak ada lagi kandungan Metro dalam GMAHK dan Saksi sangat berterima kasih kepada Menkumham karena telah memberikan perhatian yang khusus bagi penderitaan umat GMAHK di seluruh Indonesia, kami rindu membangun Gereja dengan tidak menyimpang dari nilai-nilai tatanan Pemerintah, karena secara prinsip ditulis dalam Al-Kitab bahwa Pemerintah itu adalah wakil Allah di atas dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengapa Perkumpulan GMAHK tidak didaftarkan di Kementerian Agama R.I. karena Saksi sudah membaca

Halaman 76 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diminta oleh Kementerian Agama waktu itu, sebenarnya tugas dan fungsi dari suatu kementerian secara teknis adalah pembinaan sehingga diberikan kewenangan yang diberikan oleh UU untuk memberikan suatu legalitas dan Kementerian Agama R.I. tidak memiliki legalitas untuk mengeluarkan pengesahan suatu badan hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Perkumpulan GMAHK merupakan bagian organisasi GMAHK yang berkedudukan di Yahudi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di papan nama hanya dituliskan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan dibagian bawahnya dicantumkan nomor badan hukumnya dan tidak memakai kata Perkumpulan;

3. BERNARD JOOLY P

- Bahwa sejak lahir Saksi sudah di Gereja Advent dan Saksi sudah 27 tahun bekerja di Gereja Advent yang berada di M.T. Haryono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi GMAHK yang sudah berbadan hukum adalah GMAHK se-Indonesia pada tahun 1968;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tentang badan hukum dari GMAHK, Saksi hanya diberitahu kalau sudah berbadan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada GMAHK Metro Jakarta sudah berbadan hukum dan Saksi tahu sejak tahun 2004-2005, ketika peresmian Metro Persia Pagi. Sedangkan Metro Persia Pagi setelah pimpinan ganti, mereka bergabung akan tetapi saat itu ada kelompok yang tetap bertahan;
- Bahwa Saksi tahu ada perubahan Metro Jakarta dan hal ini terjadi karena sistem pengolahan yang tidak benar maka Saksi selalu menganjurkan untuk reformasi dan menyelesaikan semua

Halaman 77 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini supaya Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh memiliki badan hukum, tetapi akhirnya Saksi diberhentikan dan sampai saat ini status Saksi tidak jelas;

- Bahwa Saksi tahu ada perubahan GMAHK Metro pada tahun 2014 dan berubah karena adanya pergantian pimpinan, Saksi menghimbau kepada pimpinan baru bagaimana caranya supaya kita dapat bersatu karena saat ini sudah diindoktrinasi kepada jemaah, hal ini tidak benar, sehingga pada Munaslub tahun 2016 kita menghilangkan kata Metro dan kembali menjadi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan terhadap perubahan itu telah dikeluarkan SK nya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan penulisan kata Gereja dengan Masehi disambung pada waktu itu Saksi ikut ke Notaris, Saksi hanya mendengar pembicaraan lewat telepon antara Ketua dengan Sekum bahwa karena sistem *on line* yang hanya menerima 7 kata saja, maka menurut Ketua tidak masalah, jadi hal itu karena adanya sistem *on line* saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perkumpulan GMAHK telah didaftarkan di Kementerian Agama R.I., tetapi kalau izinnnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pendeta dalam Perkumpulan GMAHK dan melakukan sakramen seperti yang biasa dilakukan oleh Gereja terdahulu, kita bukan merubah sakramen akan tetapi mau sistemnya diakui oleh negara secara sah;
- Bahwa alasan Saksi pindah GMAHK ke Perkumpulan GMAHK karena Saksi tidak ingin mencari masalah, Saksi hanya ingin meluruskan secara hukum, banyak kawan-kawan Saksi terdzolimi karena kalau pimpinan tidak suka maka pindah atau di pecat, apakah memang harus dengan cara demikian, Saksi mengambil tindakan ini karena ingin

Halaman 78 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dibawah perlindungan karena organisasi yang sudah berbadan hukum akan melindungi dengan baik tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada Persidangan tanggal 14 September 2017 dan untuk mempersingkat isi Putusan ini maka isi selengkapnya dari kesimpulan-kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in casu* (*object van geschil*) adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gerejamesehi Advent Hari Ketujuh, tanggal 9 Mei 2016, (vide bukti T-7 = T II Interv-13);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut guna melindungi kepentingan pihak ketiga sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksanaan asas *dominus litis*, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi tanggal 15 Mei 2017 dari Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang

Halaman 79 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav. 53, selaku pihak yang menguasai objek sengketa *in litis* melalui kuasa hukumnya, dengan Putusan Sela Nomor: 59/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 23 Mei 2017 yang dalam amar Putusan Sela diantaranya menetapkan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 16 Mei 2017 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tanggal 30 Mei 2017 yang isinya terdiri dari bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara/Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi Lampau Waktu;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;
3. Eksepsi Gugatan Salah Pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Status Badan Hukum;
2. Objek Gugatan *Obscuurlibel*;
3. Tenggang Waktu Daluwarsa;

Halaman 80 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut satu persatu dimulai dari eksepsi pertama Tergugat dan eksepsi ketiga Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 27 Desember 2016 pada saat Penggugat menerima relaas panggilan sidang Nomor : 72/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dari Pengadilan Niaga Jakarta;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan "Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dapat membuktikan dengan cara apa mengetahuinya....karena bisa saja hal tersebut merupakan upaya Penggugat saja agar gugatan masih dalam masa tenggang waktu (khususnya objek sengketa terhadap objek sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gerejamasehi Advent Hari Ketujuh tanggal 9 Mei 2016)";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut juga telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dengan menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui sejak Tergugat II Intervensi berbadan hukum pada tahun 2006 sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-53.HT.01.03.TH.2006, tanggal 20 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tentang tenggang waktu tersebut diatas, secara normatif telah ditentukan bahwa gugatan hanya

Halaman 81 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 55 dijelaskan mengenai ketentuan tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut digunakan hanya untuk menghitung tenggang waktu dapatnya gugatan diajukan oleh pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara; keputusan menurut ketentuan Pasal 3, dan bagi keputusan yang apabila peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek alamat yang dituju (*adressesat*) oleh Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak secara khusus disebutkan nama dan ditujukan kepada Penggugat, maka dengan demikian status Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Objek Sengketa *in litis* akan tetapi merupakan pihak yang merasa dirugikan kepentingannya secara langsung dengan dikeluarkannya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Objek Sengketa *in litis* akan tetapi merupakan pihak yang merasa dirugikan kepentingannya secara langsung dengan dikeluarkannya objek sengketa *in litis*, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bagi alamat yang dituju objek sengketa, namun dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat I dan Penggugat II mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2003, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993);



Menimbang, bahwa dengan demikian bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, secara hukum tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus memenuhi syarat mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat keluarnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang harus dibuktikan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah sejak kapan Penggugat mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 Desember 2016 pada saat Penggugat menerima relaas panggilan sidang Nomor: 72/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dari Pengadilan Niaga Jakarta dengan lampiran gugatan pembatalan merek dan perbuatan melawan hukum yang diajukan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, maka pada saat Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan atas keluarnya objek sengketa tersebutlah tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat mulai dihitung 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal diketahui objek sengketa oleh Penggugat yang menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan yaitu pada tanggal 27 Desember 2016 dihubungkan dengan diterimanya gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017 dibawah register Perkara Nomor : 59/G/2017/PTUN-JKT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan objek sengketa *in litis* tidak termasuk dalam gugatan lampau waktu (kadaluwarsa), sehingga demikian dalil eksepi Tergugat dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat dan eksepsi pertama Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dengan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kapasitas Penggugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang disahkan objek sengketa, karena kedua badan hukum tersebut tidak ada kaitannya sama sekali atau Penggugat tidak dirugikan sama sekali atas terbitnya objek sengketa, sedang Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Penggugat tidak memiliki badan hukum sejak tanggal 15 Januari 1995 sedangkan GMAHK Tergugat II Intervensi adalah merupakan badan hukum perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka GMAHK Penggugat yang tidak memiliki badan hukum tidak memiliki *legal standing* untuk mempermasalahkan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi mengenai status badan hukum yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam dalil jawaban bagian eksepsi halaman 1 sampai 3 secara jelas dan tegas diakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi memiliki hubungan hukum keterkaitan terhadap suatu Perkumpulan yang bernama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) yang mereka sengketa dan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia telah direkomendasikan agar melakukan rekonsiliasi untuk bersatu kembali;

Halaman 84 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar dalil eksepsi Tergugat II Intervensi halaman 1 sampai 3 tersebut membuktikan bahwa terdapat dua kepengurusan perkumpulan gereja yang menggunakan nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), sehingga dengan demikian masing-masing kepengurusan perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) akan memiliki *legal standing* terhadap kepengurusan perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) yang lainnya manakala Tergugat mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara terhadap kepengurusan Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) terhadap yang satu ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka antara GMAHK Penggugat dengan GMAHK Tergugat II Intervensi memiliki keterkaitan pengakuan secara hukum dihadapan pejabat publik yang berwenang dan keberadaan GMAHK Penggugat sejak awal diakui keberadaannya oleh Tergugat II Intervensi sehingga dengan demikian dalil ekspesi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* terhadap objek sengketa *in litis* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah pihak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsinya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan yang sesungguhnya adalah sengketa permasalahan nama atau merek yang penyelesaian sengketaanya berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa yang diganggu gugat dan materi gugatan Penggugat secara jelas dapat diketahui bahwa

Halaman 85 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah permasalahan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gerejamasehi Advent Hari Ketujuh, tanggal 9 Mei 2016 yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan apabila diteliti dengan seksama terhadap materi gugatan Penggugat, dalam posita gugatan Penggugat juga tidak dijumpai adanya posita gugatan yang mempersoalkan suatu nama atau merek tertentu yang diperselisihkan oleh Penggugat. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi status badan hukum, maka sangat jelas dan terang apa yang dipersoalkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah pihak tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang objek gugatan *obscuurlibel*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi tentang objek gugatan *obscuurlibel* Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil eksepsi yang terurai pada angka 1 (satu) sampai 4 (empat) halaman 4 (empat) surat jawaban Tergugat II Intervensi, setelah dicermati dengan seksama tidak diketemukan dengan jelas letak kekaburan objek sengketa dengan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi, dan menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi tersebut adalah dalil yang telah masuk dalam pokok sengketanya yang akan dinilai dan

Halaman 86 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada bagian pokok sengketa, maka terhadap dalil-dalil eksepsi yang demikian adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gerejamasehi Advent Hari Ketujuh, tanggal 9 Mei 2016 (vide bukti T-7 = T.II.Interv-13) telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam jawabannya masing-masing tertanggal 23 Mei 2017 dan 30 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016, Tentang Persetujuan

Halaman 87 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gerejamasehi Advent Hari Ketujuh tanggal 9 Mei 2016 telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, diperoleh fakta hukum bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai organisasi gereja dengan nama GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (GMAHK) (*vide* bukti P-4, P-6, P-8, dan P-14) sedang Tergugat II Intervensi adalah sebuah perkumpulan dengan nama GEREJA MASEHIADVENT HARI KETUJUH (GMAHK) yang semula bernama Perkumpulan GEREJA MASEHIADVENT HARI KETUJUH METRO JAKARTA – INDONESIA (*vide* bukti T.II.Interv-12);

Menimbang, bahwa sebagai organisasi masyarakat gereja GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH (GMAHK) telah mendapat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : F/Kep/HK.005/109/3696/1998, tanggal 28 Desember 1998, Tentang Pendaftaran Kembali dan Pengakuan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Di Indonesia Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja (bukti P-8) sedangkan sebagai Perkumpulan GEREJA MASEHIADVENT HARI KETUJUH METRO JAKARTA – INDONESIA telah mendapat keputusan sebagai badan hukum dari Tergugat (*vide* bukti T.II.Interv-4) yang kemudian hari berganti nama menjadi Perkumpulan GEREJA MASEHIADVENT HARI KETUJUH berdasar Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat oleh Kantor Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., (bukti T.II.Interv-12), sehingga dengan demikian

Halaman 88 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan jenis organisasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebagai organisasi masyarakat yang bersifat gereja, berdasarkan bukti P-14 secara tegas dan jelas telah dinyatakan oleh Tergugat bahwa berdasar ketentuan Statblaad 1927 Nomor 156 adalah merupakan badan hukum dan bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk menerima pendaftarannya. Berbeda halnya dengan sebuah organisasi massa yang berbentuk perkumpulan diharuskan berbadan hukum dan pendaftarannya serta pengesahannya merupakan wewenang Tergugat (*vide* Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan);

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Menimbang, bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung (*vide* Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar terdapat perubahan nama Perkumpulan,

Halaman 89 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari menteri (*vide* Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa pada Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan:

- (1) Pengisian format perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap;
- (3) dst;
- (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - b. notulen rapat anggota atau sebutan lain;
 - c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak perkumpulan;

Halaman 90 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
 - e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit;
- (5) ...dst;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada isian data Permohonan Perubahan Perkumpulan telah ditentukan pula mengenai persyaratan utama permohonan pendaftaran perubahan perkumpulan, yang meliputi:

1. Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota;
2. Pernyataan Pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal ataupun pengadilan;
3. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;
4. Tanggal rapat anggota/Berita Acara Rapat/Notulen rapat;
5. NPWP;
6. Surat Pemberitahuan Pajak/SPT;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *in litis*, telah ternyata bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah keputusan persetujuan atas perubahan anggaran dasar mengenai nama kepengurusan PERKUMPULAN GEREJAMASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (bukti T-7 = bukti T.II.Inter-13 dan bukti P-3), maka dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonan pengesahan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang berkaitan dengan

Halaman 91 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama Perkumpulan, maka permohonan pengesahan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari menteri (*vide* Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016) dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengesahan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang berkaitan dengan perubahan nama Perkumpulan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon salah satunya adalah: Pernyataan Pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal ataupun pengadilan (*vide* persyaratan utama dalam SABH) atau surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit (*vide* Pasal 22 ayat (4) huruf e) atau Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan (*vide* Pasal 12 ayat (4) huruf e);

Menimbang, bahwa pada Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dinyatakan: “Dalam hal format pendirian pengesahan badan hukum perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Menteri tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Resmi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta tanggal 2 Mei 2016 Nomor 1 yang dibuat oleh Kantor Notaris Irma

Halaman 92 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn. diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi sebelum menggunakan nama perkumpulan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH sebelumnya menggunakan nama perkumpulan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH METRO JAKARTA-INDONESIA (bukti T.II.Interv-12);

Menimbang, bahwa dari bukti T.II.Interv-12 tersebut dapat diketahui bahwa telah terdapat perubahan anggaran dasar mengenai nama perkumpulan yang semula perkumpulan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH METRO JAKARTA – INDONESIA (bukti T.II.Interv-4) menjadi perkumpulan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, maka prosedur yang harus ditempuh Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar mengenai nama kepengurusan PERKUMPULAN GEREJA MASEHIADVENT HARI KETUJUH, dapat dilakukan setelah perubahan nama perkumpulan Tergugat II Intervensi tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah perubahan nama perkumpulan yang baru memperoleh persetujuan dari Menteri menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, selanjutnya diajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, tidak dijumpai atau diketemukan bukti yang

Halaman 93 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa terhadap perubahan nama perkumpulan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH METRO JAKARTA – INDONESIA menjadi perkumpulan GEREJA MASEHIADVENT HARI KETUJUH telah memperoleh persetujuan dari Menteri sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur atau tata cara terbitnya objek sengketa *a quo* telah tidak prosedural;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah secara konsisten menggunakan nama organisasi GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH sejak tahun 1987 sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-4, P-5, P-7, P-9, P-10, P-14, P-15, dan P-16, sedangkan Tergugat II Intervensi menggunakan nama perkumpulan GEREJA MASEHIADVENT HARI KETUJUH pada tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn. (bukti T.II.Interv-12);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam permohonan pengesahan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu: Pernyataan Pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal ataupun pengadilan (*vide* persyaratan utama dalam SABH) atau surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit (*vide* Pasal 22 ayat (4) huruf e) atau Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan (*vide* Pasal 12 ayat (4) huruf e), dalam pemeriksaan sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa terdapat sengketa yang belum terselesaikan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat yang berkaitan dengan GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH sebagaimana fakta yang termuat dalam Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 30 Mei 2017, bukti T.II.Interv-10, bukti T.II.Interv-20, bukti

Halaman 94 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Interv-27, dan bukti T.II.Interv-35 yang sampai dengan sengketa ini diperiksa belum terdapat penyelesaian dari kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah ternyata bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah tidak memenuhi persyaratan tentang Pernyataan Pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal ataupun pengadilan (*vide* persyaratan utama dalam SABH) atau surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit (*vide* Pasal 22 ayat (4) huruf e) atau Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan (*vide* Pasal 12 ayat (4) huruf e), oleh karenanya telah terdapat cacat prosedur dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terbitnya atau keluarnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah terdapat cacat prosedur, maka berdasar ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dinyatakan batal dan selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 terhadap objek sengketa *a quo* harus dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pokok sengketa sebagaimana terurai di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gerejamesehi Advent Hari Ketujuh tanggal 9 Mei 2016, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik beralasan hukum, maka terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 95 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Penetapan Nomor : 59/G.2017/PTUN-JKT, tanggal 29 Septemebr 2017 Tentang Penundaan haruslah dipertahankan dan berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016, tanggal 9 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gerejamesehi Advent Hari Ketujuh;

Halaman 96 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : AHU-0000286.AH.01.08 Tahun 2016, tanggal 9 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja-masehi Advent Hari Ketujuh;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.500,- (Tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh kami OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H. dan RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Halaman 97 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp 177.500,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp 5.000,-
6. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp 354.500,-

(Tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)